

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara, yang berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.¹

Perbankan merupakan segala sesuatu yang berhubungan mengenai bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan dan undang-undang tentang perbankan syariah.² Berdasarkan pengertian tersebut, maka hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan tentang bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.³

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik serta mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit serta jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 1

² Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 20

uang.⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

Jelas bahwa bank bertindak sebagai perantara keuangan dalam upaya mengumpulkan dan mendistribusikan dana masyarakat dan memberikan layanan lain dalam arus pembayaran.⁵

Fungsi yang sangat berisiko ialah penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit sebab bank dituntut untuk menganalisis setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur dengan cermat dan akurat⁶ sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

⁴ Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati, *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*, Klaten, Penerbit Lakeisha, 2020, hlm. 2

⁵ Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati, *Ibid.*, hlm. 10

⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 9

hatian.⁷ Apabila bank tidak dapat manajemen risiko, maka akan muncul kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah bahkan macet, sehingga berakibat pada kelangsungan usaha bank, nasabah penyimpan dana serta pada akhirnya berdampak perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*systemic risk*). Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah dan pemegang saham.⁸

Atas dasar itu, Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung perbankan dalam meminimalkan kredit bermasalah dengan membangun Sistem Data Based Debitur bersama. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007, Bank Indonesia memperkenalkan Sistem Informasi Debitur (SID). Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.⁹ Sistem Informasi Debitur (SID) sebagai upaya pencegahan kredit macet harus dapat berfungsi secara efektif apabila dilakukan sesuai dengan prosedur. Namun dalam prakteknya, terdapat kesalahan atau kelalaiann pada saat bank pemberi pinjaman menerbitkan laporan pelunasan debitur. Oleh karena itu, laporan kredit nasabah pada bank pemberi pinjaman berbeda dengan Sistem Informasi Debitur (SID) yang ada

⁷ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Loc.Cit.*

⁹ Lihat Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

di Bank Indonesia, artinya nasabah tersebut masuk dalam kategori kredit macet dan masuk daftar hitam.

Beberapa contoh kerugian nasabah atas kesalahan Sistem Informasi Debitur (SID) dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	PUTUSAN	PARA PIHAK
1.	No. 124/PDT/2015/PT DKI	Sunarno vs PT Patra Multifinance, Bambang Budi Swastomo, Hendra Susanto, PT Bank Pundi Tbk
2.	No. 1527 K/Pdt/2015	Tuan Sutrisno vs PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3.	No. 48/Pdt.G/2016/PN Bjm	Muhammad Syafrullah vs Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Jakarta Indonesia, Pemimpin Bank Indonesia Cabang Banjarmasin, Muhammad Sugiarta, Kepala Cabang Otoritas Jasa Keuangan di Banjarmasin
4.	No. 21/Pdt.G/2017/PN Bon	Lilis Sulastris vs PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bontang
5.	No. 2985 K/Pdt/2018	Hariadi vs Kepala Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi, Kepala Cabang Bank Indonesia Kendari
6.	No. 463/Pdt/2019/PT MDN	Sahpri vs PT Al Ijarah Indonesia Finance Pusat, PT Bank UOB Indonesia, Bank Indonesia
7.	No. 2678 K/Pdt/2019	Hendra vs PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Banjarmasin
8.	No. 220/Pdt.G/2020/PN Pbr	Rommel Marganda Lumban Batu vs Bank Mega Syariah KC Pusat, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, Mega Finance Pekanbaru
9.	No. 01/Pdt.G/2021/PN. Mlg	Fathia Annis Pramesti vs PD. BPR Tugu Artha Malang, BPD Jawa Timur KC Malang Soeprapto, Otoritas Jasa Keuangan Malang
10.	No. 3058 K/Pdt2016	Rusdi vs PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku, PT Bank

	Sultra
--	--------

Salah satu contoh kerugian nasabah atas kesalahan Sistem Informasi Debitur (SID) terdapat dalam salah satu kasus yang menimpa seorang nasabah debitur bernama Rusdi. Kasus ini bermula ketika Rusdi (yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat) telah mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) sesuai Perjanjian Kredit Nomor 356/KI/CAPEM-PGLK/IV/2014 dari PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku (yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) yang hingga saat ini masih berjalan dan berstatus lancar. Kemudian Penggugat membeli mobil untuk mengangkut mesin penggilingan padi guna merespon permintaan para petani di wilayah Kota Kendari/Nanga-nanga, Konawe dan Kolaka Timur/Ladongi dengan harga Rp 480.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan saat itu Penggugat menyerahkan Uang Muka sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sisanya Penggugat mengajukan permohonan kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Cab. Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah). Penggugat juga membeli mesin penggiling padi seharga Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Setelah dilakukan proses pengajuan Permohonan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Kendari, Sulawesi Tenggara, ternyata permohonan Penggugat tidak dapat dipenuhi alias ditolak karena dari hasil penelusuran rekam jejak Penggugat atau berdasarkan data dari Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Kota Kendari (yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat), Penggugat adalah Debitur bermasalah atau menunggak di Kantor Tergugat I dengan status Koleb 5 dan tunggakan 249 hari. Bahwa dengan status tersebut maka kemanapun Penggugat mengajukan permohonan kredit/pembiayaan tidak akan pernah dikabulkan terkecuali nama baik Penggugat telah dipulihkan.

Penggugat mempertanyakan perihal tersebut ke Tergugat I dan PT Bank Sultra/PT Bank Pembangunan Sultra (yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II) kemudian dikeluarkannya Surat Keterangan tertanggal 31 Juli 2015 yang isinya menyatakan Fasilitas Kredit Investasi Penggugat masih berjalan dan berstatus lancar alias tidak ada tunggakan. Selanjutnya Penggugat kembali mengajukan surat dari Tergugat I ke PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendari tempat Penggugat mengajukan permohonan kredit namun dijelaskan tetap tidak dapat diberikan pinjaman karena Penggugat telah menjadi nasabah/debitur bermasalah dengan status Koleb 5 dan tunggakan selama 249 hari atau sudah berat dan untuk memulihkannya tidak cukup dengan Surat Keterangan namun harus dengan Putusan Pengadilan.¹⁰

Bahwa perbuatan Tergugat I memberikan data yang tidak benar tentang status Penggugat ke Tergugat II dan selanjutnya ke Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Maka dalam hal ini seharusnya Mahkamah Agung menguatkan putusan pada

¹⁰ Rusdi vs. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku, PT Bank Sultra atau PT Bank Pembangunan Sultra dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Kendari, Nomor 3058 K/Pdt/2016, Mahkamah Agung, 21 Desember 2016

tingkat pertama dan membatalkan putusan tingkat banding bukan malah sebaliknya.

Berdasarkan beberapa hal inilah dilakukan penelitian mengenai tindakan input data pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah debitur, untuk mengetahui apakah tindakan bank tersebut telah sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh bank atas tindakan input data pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah debitur tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya yang telah dikemukakan pada latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan input data oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT Bank Sultra atau PT Bank Pembangunan Sultra telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK.03/2020 ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT Bank Sultra atau PT Bank Pembangunan Sultra atas tindakan input data pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah debitur ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan apakah tindakan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT Bank Sultra atau PT Bank Pembangunan Sultra tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK.03/2020
2. Untuk menjabarkan pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT Bank Sultra atau PT Bank Pembangunan Sultra atas tindakan input data pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah debitur

1.4 Kegunaan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjawab isu hukum mengenai Tindakan Input Data Oleh Bank Pada Sistem Informasi Debitur (SID) Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Nasabah Debitur yang berguna sebagai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Kegunaan teoritis dari adanya penelitian ini diharapkan mampu membuka, menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu hukum khususnya hukum perdata dan hukum perbankan.
2. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para pembaca khususnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi Debitur (SID).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan praktis dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Debitur (SID).
2. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi penyusunan peraturan pelaksanaan hukum perbankan khususnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi Debitur (SID).

1.5 Keaslian

No.	Judul Skripsi	Penulis, Institusi, Tahun	Metode	Rumusan Masalah
1.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur (SID) (Studi di Bank Jatim Cabang Magetan)	Thesa Febrina Aziza, Universitas Brawijaya, 2015	Penelitian Empiris/non-doktrinal	1. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Jatim Cabang Magetan ? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Jatim Cabang Magetan ?
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Masuk Daftar Hitam Akibat Kesalahan Dalam Laporan Sistem Informasi Debitur	Eli Susanti, Universitas Jember, 2018	Penelitian Normatif	1. Apa Akibat Hukum dan perlindungan hukum bagi nasabah yang masuk daftar hitam akibat kesalahan dalam laporan sistem informasi debitur ? 2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah atas kerugian yang diderita akibat

				kesalahan dalam laporan sistem informasi debitur ?
3.	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Karena Kesalahan Data Pada Sistem Informasi Debitur (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN. Adl.)	Lintang Cahyani Andira, Universitas Jember, 2020	Penelitian Normatif	1. Apa bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap sistem informasi debitur pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN. Adl. ? 2. Apa bentuk tanggungjawab bank pada saat terjadi kesalahan input data pada sistem informasi debitur dalam kasus pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN. Adl. ? 3. Apa akibat hukum keluarnya putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN. Adl. terhadap para pihak ?

Dari hasil penelusuran dan pengamatan yang dilakukan pada judul skripsi mengenai “Tindakan Input Data Oleh Bank Pada Sistem Informasi Debitur (SID) Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Nasabah Debitur” bahwa judul skripsi tersebut belum pernah dilakukan. Namun, berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan terdapat kemiripan mengenai objek pembahasan pada beberapa skripsi, yaitu sebagai berikut :

Dalam skripsi milik Thesa Febrina Aziza yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur (SID) (Studi di Bank Jatim Cabang Magetan)” sama-sama membahas terkait dengan kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah debitur, akan tetapi objeknya berbeda. Skripsi milik Thesa Febrina Aziza tersebut objeknya adalah Bank Jatim Cabang Magetan. Sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah kasus antara Rusdi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT Bank Sultra atau PT Bank Pembangunan Sultra. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda dengan metode penelitian ini yaitu skripsi milik Thesa Febrina Aziza tersebut menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, sedangkan metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Dalam skripsi pada keaslian yang kedua dari Eli Susanti yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Masuk Daftar Hitam Akibat Kesalahan Dalam Laporan Sistem Informasi Debitur” sama-sama membahas terkait dengan kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah debitur, akan tetapi objeknya berbeda. Skripsi milik Eli Susanti tersebut objeknya adalah kasus antara A Simanjuntak dengan Bank Mandiri. Sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah kasus antara Rusdi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang

Pembantu Pungaluku dan PT Bank Sultra atau PT Bank Pembangunan Sultra. Metode penelitian yang digunakan sama dengan metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Dalam skripsi Lintang Cahyani Andira yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Karena Kesalahan Data Pada Sistem Informasi Debitur (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.)” sama-sama membahas terkait dengan kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah debitur, akan tetapi pada skripsi Lintang Cahyani Andira tersebut hanya mengkaji pada Putusan Tingkat Pertamanya saja yang mana dalam kasus tersebut dimenangkan oleh nasabah debitur, padahal kasus tersebut belum selesai secara tuntas dan Putusan pada Tingkat Pertama tersebut juga belum inkraht serta Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl. tersebut telah dibatalkan. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji dari sudut pandang yang berbeda, dalam kasus antara Rusdi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT Bank Sultra atau PT Bank Pembangunan Sultra tersebut, pada tingkat Kasasi muncullah permasalahan baru yang mana Mahkamah Agung telah keliru dalam memutus perkara tersebut serta Mahkamah Agung juga telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan nasabah debitur kalah dan dirugikan dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan sama dengan metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif

yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹¹ Penelitian normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.¹² Dalam hal ini, permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai tindakan input data oleh Bank pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah debitur.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menyelidiki semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani.¹³ Yang dalam hal ini, permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai tindakan input data oleh Bank pada Sistem Informasi Debitur (SID) yang mengakibatkan kerugian bagi

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 24

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 12

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.

nasabah debitur, sehingga hanya mencermati dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut saja.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif sehingga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer madalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181

- e. Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Layanan Informasi Keuangan
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Layanan Informasi Keuangan
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- k. Putusan No. 3058 K/Pdt/2016

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Dalam hal ini, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi gagasan tentang Sistem Informasi Debitur (SID) yang dimuat dalam jurnal-jurnal hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan studi kepustakaan (*library research*) pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁶

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yaitu analisis yang dilakukan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan serta dijabarkan melalui kata-kata atau pernyataan yang dapat menarik kesimpulan. Analisis preskriptif juga bertujuan untuk memunculkan saran atau anjuran tentang langkah atau tindakan apa yang harus diambil.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 112